

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 15 TAHUN 1968

#### KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: 1. bahwa berhubung dengan dibentuknja Sekretariat Nasional ASEAN berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 237 tahun 1967, maka untuk kelantjaran tugas pekerdjaan Sekretariat Nasional ASEAN, perlu segera mengangkat Sekretaris Umum Sekretariat Nasional ASEAN.
  - 22 bahwa Brig. Djen. TNI SOENARSO, Anggota SPRI Pd Presiden Urusan Politik, dipandang memenuhi sjarat untuk memangku djabatan Sekretaris Umum Sekretariat Nasional ASEAN.
- Mengingat: 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945;
  - 2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
  - 3. Keputusan Presiden R.I. No. 237 tahun 1967;
  - 4. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967;
- Mendengar: Sidang Kabinet Terbatas tanggal 17 Djanuari 1968.

## MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

- PERTAMA: Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini mengangkat: Brig.Djen.TNI SOENARSO, anggota SPRI Pd Presiden Urusan Politik, sebagai Sekretaris Umum Sekretariat Nasional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN);
- KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.
  - ŞALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
    - 1. Para Menteri ;
    - 2. Para Sek.Djen. Departemen ;
    - 3. Para Dir.Djen. Departemen ;
    - 4. Koordinator SPRI Pd Presiden ;

PETIKAN: .....



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : // Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI